

PARTISIPASI MASYARAKAT-PEMILIHAN UMUM-PEMILIHAN  
2022

PKPU NO 9, BN 2022/NO 1160, 26 HLM.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

- ABSTRAK:
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan evaluasi Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Peraturan Komisi ini mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang meliputi tujuan dan prinsip partisipasi masyarakat, pelaksanaan partisipasi masyarakat oleh masyarakat serta KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, pemantauan pemilihan, peran pemerintah dan pemerintah daerah, dan sistem informasi yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan partisipasi masyarakat.
- CATATAN:
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 November 2022.
  - Dengan berlakunya Peraturan Komisi ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.